

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI UPAYA HUKUM NON PENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Nina Herlina *)

ninaherlina68@unigal.ac.id

Rima Duana *)

rimaduana13@gmail.com

(Diterima 07 September 2022, disetujui 16 September 2022)

ABSTRACT

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates environmental law enforcement through Penal (criminal law) and Non-Penal (outside criminal law) efforts, while the use of criminal sanctions is as a subsidiary sanction or as a last resort (ultimum remedium). . In enforcing environmental law through non-penal legal remedies, there are several weaknesses, among others, in general the process of relatively long civil cases takes a long time because it is likely that the polluter will delay the trial or execution time by filing an appeal or cassation while the pollution continues. takes place with all kinds of consequences, the recovery period is difficult to do quickly because it takes quite a long time, by not applying criminal sanctions, it is possible for polluters or other potential polluters not to take precautions and the application of administrative sanctions can result in the closure of industrial companies that bring As a result to workers, unemployment will increase, can cause crime and socio-economic vulnerabilities in society.

Keywords: *Enforcement, Environmental Law, Non-Penalty Efforts*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan melalui upaya Penal (hukum pidana) maupun Non Penal (diluar hukum pidana), sedangkan penggunaan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai obat terakhir (ultimum remedium). Dalam penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal, terdapat beberapa kelemahan antara lain pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan ngulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi sementara pencemaran terus berlangsung dengan segala macam akibatnya, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan cepat karena memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pelaku pencemaran atau pencemar lain yang potensial tidak melakukan pencegahan dan penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Kata kunci: Penegakan; Hukum Lingkungan; Upaya Non Penal

I. Pendahuluan

Pada hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas hak atas lingkungan saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, disamping menimbulkan manfaat bagi kesejahteraan, juga dapat menimbulkan resiko terhadap lingkungan seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan mempunyai tujuan panjang dalam arti bahwa pembangunan tidak hanya untuk generasi sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang, sehingga pembangunan harus berkelanjutan. Untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan ini kita wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang.

Keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir, penebangan liar, dan lainnya yang

kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi, pelaku- pelaku tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum, hal ini tidak sebanding dengan akibat terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut. Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undang-undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut diatur pula tentang peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, termasuk di dalamnya hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui penal yaitu hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah terjadi kerusakan ataupun pencemaran, sedangkan melalui upaya non penal yaitu hukum administrasi dan hukum perdata lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum terjadi kerusakan ataupun pencemaran sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tetap terjaga.

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal yaitu upaya hukum administrasi dan hukum perdata lebih ditempuh daripada penegakan melalui hukum pidana karena berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang diatur mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 apabila dilihat dari muatan dan cara pengaturan tersebut terlihat bahwa penggunaan prosedur hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) setelah prosedur hukum administrasi dan prosedur hukum perdata.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum melalui hukum administrasi seperti pelaksanaan paksaan pemerintah dan pemulihan lingkungan yang rusak

dan tercemar cukup waktu yang lama dan sanksi perdata belum dapat dirasakan secara nyata apalagi untuk mengenai besaran ganti kerugian yang diterima oleh korban tidak sebanding dengan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang dibahas yaitu mengenai penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki (Peter Mahmud Marzuki, 2010; 32), dengan pendekatan penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian (Bahder Johan Nasution, 2008; 91).

III. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur dalam Bab XV (Pasal 97 – Pasal 120). Dilihat dari muatan dan cara pengaturan tersebut terlihat bahwa penggunaan prosedur hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) setelah prosedur hukum administrasi dan prosedur hukum perdata. Sebagai konsekuensi dari pengaturan ini, maka apabila telah dipilih jalan dengan prosedur hukum pidana orientasi penyelesaian perkara tertuju pada penjatuhan sanksi (pidana) yang bersifat menderitakan yang di dalamnya terdapat aspek “*retribution*” dari aspek “*reparatoir*” atau pemulihan keadaan. Disini pelaku akan menjadi titik sentral dalam memutuskan perkara, sedangkan korban cenderung diabaikan. Padahal aspek “*reparatoir*” atau pemulihan keadaan ini lebih diperlukan dalam pencemaran/perusakan lingkungan, dari pada sekedar menjatuhkan pidana

kepada pelaku. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam delik lingkungan harus digunakan secara selektif.

Ancaman pidana bagi pelanggaran lingkungan yang dilakukan dengan kesengajaan diatur dalam Pasal 98 UUPPLH yaitu:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana di atas adalah rumusan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan bagi tindak pidana (lingkungan) yang dilakukan dengan kelalaian dirumuskan dalam Pasal 99 UUPPLH, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika kelalaian tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH adalah delik materiil. Dalam Pasal 98 UUPPLH yaitu perbuatan yang

dilakukan dengan kesengajaan sedangkan Pasal 99 adalah perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian, dan keduanya berdasarkan Pasal 97 UUPPLH merupakan kejahatan, namun ancaman pidana terhadap kedua perbuatan tersebut dibedakan.

Sebagai konkretisasi adanya kejahatan lingkungan, baik delik pencemaran maupun delik kerusakan lingkungan hidup di atas, serta sebagai pedoman adanya sifat melanggar hukum pidana, maka UUPPLH menetapkan larangan setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar Baku Mutu Lingkungan (BML) dan Kriteria Baku kerusakan Lingkungan (KBKL). Di samping itu pula diperlukan sifat peruntukan lingkungan bagi masing-masing jenis sumber daya, baik sumber daya air, udara, tanah maupun sumber daya laut. Wewenang untuk menetapkan BML, KBKL dan peruntukan lingkungan di atas adalah merupakan wewenang badan/pejabat administrasi melalui peraturan perundang-undangan material. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan hukum pidana (lingkungan) dengan hukum administrasi.

Sebagai akibat dirumuskannya Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH secara materiil, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya akibat tercemarnya atau rusaknya lingkungan hidup. Pada delik pencemaran misalnya, maka jaksa harus mampu membuktikan bahwa lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan sifat peruntukannya. Hal ini menuntut adanya suatu bukti-bukti ilmiah dan pemeriksaan laboratorium yang dapat menyulitkan dalam proses pembuktian, mengingat hasil pengujian yang dapat berbeda-beda.

Dalam delik pencemaran lingkungan perlu diperhatikan pula perbedaan antar baku mutu lingkungan (*ambien*) dengan baku mutu limbah buangan (*effluen*). Delik pencemaran sebagai delik materiil sangat berkaitan dengan sifat peruntukan dan pelampauan baku mutu lingkungan (*ambien*), yakni sebagai tolak ukur adanya akibat tercemarnya lingkungan hidup. Sedangkan pelampauan baku mutu limbah buangan (*effluen*) terkait dengan sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan (pidana, perdata maupun administrasi).

Untuk menjaga agar lingkungan atau alam tidak semakin tercemar dan/atau rusak maka diperlukan seperangkat hukum terutama peraturan tertulis untuk mencegah kerusakan tersebut. Hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber penunjang bagi kesejahteraan

dan mutu hidupnya. Penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum lingkungan bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan umat manusia semasa perkembangan industrialisasi dan kapitalisme. (Syahrul Mahmud : 2012).

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan baik secara preventif maupun secara represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan pada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar. Saran bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, atau penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pemeriksaan, dokumen, pengambilan sampel dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum Amerika istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dibedakan dengan pengertian penataan (*compliance*). Istilah *compliance* merupakan prosedur permulaan sebelum diadakannya *law enforcement*. Dengan demikian pengertian *compliance* ditujukan pada pengertian penegakan hukum secara preventif, yaitu pemenuhan aktivitas pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan *law enforcement* bermakna sebagai penegakan hukum secara represif. Sedangkan di Belanda makna penegakan hukum (*handhaving*) meliputi baik penegakan hukum secara preventif maupun penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum lingkungan untuk masing-masing instrumen hukum administratif, pidana dan hukum perdata akan berbeda-beda. Penegak hukum lingkungan meliputi ; polisi, jaksa, hakim, pengacara, maupun pejabat administrasi.

Sesuai dengan sifat hukum lingkungan yang menempati titik silang berbagai hukum klasik, maka penegak hukum lingkungan menjadi sangat kompleks. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui instrumen administratif, pidana dan perdata, bahkan dapat dilakukan melalui ketiga instrumen tersebut sekaligus. Oleh karena itu, penegak hukum klasik tersebut,

bahkan hukum tata ruang, kesehatan, konservasi, pajak dan hukum (lingkungan) internasional.

Penggunaan sarana hukum administrasi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar hukum. Di samping itu penggunaan sanksi administrasi juga dapat dilakukan secara langsung untuk menghentikan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan penggunaan sarana hukum pidana harus melalui prosedur pengadilan. Sifat sarana administrasi yang demikian dalam penegakan hukum lingkungan dipandang lebih menguntungkan, sebab dengan demikian prosedurnya akan menjadi lebih cepat dan langsung tertuju pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Ini disebabkan karena hukum lingkungan lebih bertolak pada azas pencegahan (*prevention principle*) terjadi pencemaran/pengrusakan lingkungan.

Sanksi administrasi umumnya dituangkan dalam bentuk keputusan sanksi. Beberapa sifat sanksi administrasi yang penting bagi pejabat administrasi maupun warga masyarakat adalah :

1. Sanksi Eksekusi Ril (*Riele Executie*), yakni sanksi yang dilaksanakan terhadap :
 - a. Kelalaian memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin
 - b. Pelanggaran suatu ketentuan undang-undang, artinya melakukan sesuatu tanpa izin.

Sanksi eksekusi riil dapat dilakukan dengan berbagai jalan, misalnya:

 - a. Mencabut, mengambil/menghilangkan apa yang dilakukan tanpa hak;
 - b. Mencegah untuk melakukan/melanjutkan apa yang dilakukan tanpa hak;
 - c. Mengambil alih pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, kecuali pejabat administrasi yang bersangkutan yang diberi wewenang itu;
 - d. Memulihkan kembali keadaan/sesuatu yang dilakukan tanpa izin.
2. Sanksi Eksekusi Langsung (*Parete Executie*)

Sanksi yang langsung tanpa adanya suatu putusan hakim (vonis) pengadilan, dengan mensita benda-benda bergerak maupun tidak bergerak dengan ancaman akan dilelang, bila dalam batas waktu

tertentu tidak membayar atau mengadakan perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebagaimana Pasal 76 UUPPLH mengenal empat jenis sanksi administrasi, yakni :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan pemerintah
- 3) Pembekuan izin lingkungan
- 4) Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administrasi tersebut di atas tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Paksaan pemerintah diatur dalam Pasal 80 UUPPLH, sebagai berikut :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Dalam Pasal 79 UUPPLH dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrative berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, Dengan demikian paksaan pemerintah dalam UUPPLH ditunjukkan untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. Jadi paksaan pemerintah dapat dijalankan tanpa ketupusan pengadilan. Menurut Andi Hamzah paksaan pemerintah ini adalah tindakan pemerintah yang bersifat polisionil. Ketentuan secara khusus tentang paksaan pemerintah juga memberi kewenangan pada pejabat pemberi izin untuk menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat-alat lain bagi usaha yang didirikan tanpa izin, atau terus bekerja setelah izinnya dicabut (Andi Hamzah, 2005)

Dalam masalah lingkungan hidup, Bocken (Paulus Efendi Lotulung, 2013 ; 1-2) membedakan adanya tiga fungsi dari hukum perdata, yaitu :

1. Melalui hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik. Misalnya, wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang berisi perintah (*gebod*) atau larangan (*berbod*) terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu vergunning (izin) yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup.
2. Hukum perdata dapat memberikan penentuan norma-norma (*normstelling*) dalam masalah lingkungan hidup, misalnya ; melalui putusan hakim perdata yang cermat yang seharusnya diharapkan dari seorang dalam hubungan masyarakat.
3. Hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran tersebut. Yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Penegakan hukum lingkungan melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata adalah terutama untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun terhadap korban yang menderita kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Dengan demikian mungkin akan timbul tuntutan ganti rugi dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, dengan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata sekalipun dengan beberapa kekhususan sesuai sifatnya yang istimewa dalam setiap problem.

Penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana didasarkan asas hukum legalitas, baik aspek hukum materiil maupun aspek hukum formalnya. Kegiatan penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana hanya sah bila substansi materiilnya disarankan pada Pasal-Pasal pidana

lingkungan yang sebagian bertebaran di luar Kitab Undang Hukum Pidana dan kegiatan penegakan hukum formalnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang Hukum Pidana.

Dalam praktek di lapangan, penegakan hukum lingkungan kepidanaan dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan penuntutan, putusan hakim dan eksekusi. Semua kegiatan tersebut harus memperhatikan pula sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan kepidanaan harus juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penertiban, izin, pengawasan, dan pemantauan lingkungan dan penegak hukum lingkungan administrasi.

Jaro Madya, dalam bukunya "*The Penal Protection Environment*" menyatakan, bahwa sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*. (Harun M. Husen : 1994 ; 170), ini berarti hukum pidana dipergunakan dalam kasus-kasus lingkungan jika sarana hukum lain (hukum administrasi dan hukum perdata) dipandang baik efektif lagi. Pendapat ini terutama bertolak dari prinsip pencegahan (pencemaran/perusakan) yang dianut dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan hukum pidana lebih menitikberatkan untuk menghukum pelaku dan tidak memperbaiki/mencegah akibat pencemaran/kerusakan lingkungan. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, seperti Mr. de Bunt memandang bahwa pendapat tentang hukum pidana dalam kasus lingkungan adalah sebagai ultimatum remedium karena didasarkan pada hukum pidana klasik. Sedangkan hukum pidana modern tidaklah demikian.

Dalam hukum pidana modern tidak berarti tindak pidana pasti berakhir dengan penjara. Banyak alternatif lain yang dapat diterapkan baik oleh jaksa maupun hakim. Seperti Pasal 9.a Ned.Wvs yang telah mencantumkan juga asas subsosialitas (*subsocialiteit beginse*) yang mengatakan bahwa dapat tidak menjatuhkan pidana walaupun apa yang didakwakan oleh jaksa terbukti, jika delik itu terlalu ringan atau melihat keadaan pada waktu perbuatan atau sesudah perbuatan dilakukan. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa hukum pidana (modern) tidak mesti berakhir dengan pidana penjara. Oleh karena itu

tidak dapat dikatakan khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, bahwa instrumen hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*).

Landasan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, termasuk di dalamnya hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum Pidana dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang bersengketa, mengandung harapan akan meningkatkan ketaatan hukum masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan masa depan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, undang-undang menerapkan asas hukum pidana sebagai asas subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu maka dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan setelah upaya-upaya hukum lain telah diterapkan.

Sanksi Administratif tentunya hanya dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif sesuai dengan peraturan administrasi dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan bahwa badan atau lembaga eksekutif ini yang berwenang mengeluarkan surat keputusan administrasi yang menurut Undang-undang Lingkungan Hidup banyak dikeluarkan ijin-ijin. Sebagaimana halnya perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka sanksi perdata juga dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan yang telah merugikan akibat dari pencemaran lingkungan.

Adapun bentuk sanksi non penal terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang Pasal 79 UUPPLH dijelaskan bahwa penerapan sanksi administrative berupa pembekuan atau pencabutan izin

lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, Dengan demikian paksaan pemerintah dalam UUPPLH ditunjukkan untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. Paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UUPPLH, yaitu meliputi a) penghentian sementara kegiatan produksi, b) Pemindahan sarana produksi, c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, d) pembongkaran, e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, f) penghentian sementara seluruh kegiatan, g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan upaya non penal melalui sarana hukum perdata adalah terutama untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun terhadap korban yang menderita kerugian akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, dengan demikian mungkin akan timbul tuntutan ganti rugi dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal, khususnya manfaat penerapan sanksi administrasi dan perdata terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan pada dasarnya pemberlakuan penegakan hukum administradi lebih memberi ruang bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat melengkapi dan memperbaiki serta memulihkan kondisi lingkungan agar tetap kondusif terhadap iklim usaha menghasilkan suatu harmonisasi antara kepentingan ekonomi, social serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan bagi orang yang dikenai sanksi perdata, lebih menitikberatkan untuk kepentingan korban walaupun pembayaran ganti rugi dan yang lainnya kadang tidak sebanding dengan jumlah akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan itu sendiri apalagi dengan besarnya kerugian immertial dari para korban.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal, terdapat beberapa kelemahan antara lain : a) pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan ngulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi sementara pencemaran terus berlangsung dengan segala macam akibatnya, b) jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan cepat karena memerlukan waktu yang cukup lama, c) dengan

tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pelaku pencemaran atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan *deterren effect* (efek pencegahan), d) penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

IV. Kesimpulan

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya non penal cenderung memperlemah penegakan hukum lingkungan karena proses penegakan hukum lingkungan melalui upaya non penal akan kurang efektif dalam menumbuhkan kesadaran untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena kemungkinan pelakunya menjadi tidak jera dan tidak takut untuk mengulangi perbuatannya. Selanjutnya terdapat beberapa kelemahan seperti proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan cepat karena memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pelaku pencemaran atau pencemar lain yang potensial tidak melakukan pencegahan dan penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakkan Hukum Lingkungan*. 2005. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamdan M, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Johan Nasution, Bahde. 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Machmud, Syahrul. 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi Lotulung, Paulus. 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika.
- M. Harun. Husen, 1994. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erwin, Muhamad. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung Leden. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Persada Group.
- Silalahi,D., 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Edisi ketiga, Bandung: Alumnii.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup